



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan demokrasi di Kalurahan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipimpin oleh Lurah yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan Lurah yang melibatkan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa perlu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.

4. Sekretaris Kalurahan yang selanjutnya disebut Carik Kalurahan adalah pimpinan Sekretariat Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan KeLurahan, khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu.
7. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
10. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah.
11. Bakal Calon Lurah adalah warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah.
12. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
13. Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah.
14. Penjabat Lurah adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
15. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan untuk melaksanakan pemungutan suara.

16. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
23. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
24. Bupati adalah Bupati Bantul.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II
PEMILIHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Lurah dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan.
- (2) Pemilihan Lurah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Lurah dilakukan secara serentak bergelombang.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Lurah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Lurah.
- (2) Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

Bupati menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pemilihan Lurah dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Persiapan di Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;

- c. Sekretaris, dijabat oleh Kepala Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan;
 - d. Anggota, terdiri atas Panewu dan unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan; dan
 - e. Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Dalam rangka membantu tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panewu membentuk Tim Monitoring Tingkat Kapanewon berdasar kewenangan yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan Lurah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Lurah terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Lurah dengan sarana dan prasarana pemungutan suara secara elektronik.
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam hal pemilihan Lurah dilaksanakan secara elektronik.

Paragraf 2

Persiapan di Tingkat Kalurahan

Pasal 8

Badan Permusyawaratan Kalurahan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.

Pasal 9

- (1) Badan Permusyawaratan Kalurahan memberitahukan tentang akhir masa jabatan kepada Lurah.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah.
- (3) Lurah menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Badan Permusyawaratan Kalurahan membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur perempuan.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 11

- (1) Badan Permusyawaratan Kalurahan memberitahukan pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 3 (tiga) hari sejak Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan.
- (2) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati batas waktu yang diberikan, Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menyampaikan alasan keterlambatan pemberitahuan.
- (3) Panewu harus menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan diterima.

Pasal 12

Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melaksanakan pengumuman pengisian Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. 3 (tiga) orang dari Pamong Kalurahan;
 - b. 3 (tiga) orang dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - c. 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat;
- (3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur perempuan.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Lurah untuk disampaikan kepada Bupati melalui Panewu;
 - b. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Lurah;
 - d. menetapkan bakal Calon Lurah yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - g. membentuk KPPS;
 - h. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS;
 - i. melaksanakan penyediaan surat suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menyampaikan Calon Lurah terpilih kepada Badan Permusyawaratan;
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - n. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemilihan Lurah, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan peraturan tata tertib pemilihan Lurah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, Lurah membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan merencanakan biaya pemilihan.
- (2) Perencanaan Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah.
- (3) Lurah menyampaikan perencanaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui panewu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (4) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan pengajuan.

Pasal 17

- (1) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (2) KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari unsur:
 - a. lembaga kemasyarakatan pada pedukuhan yang bersangkutan;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. anggota Perlindungan Masyarakat Pedukuhan;
- (3) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 18

KPPS bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Lurah sesuai ketentuan peraturan tata tertib pemilihan Lurah.

Pasal 19

Badan Permusyawaratan Kalurahan dilarang menjadi anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dan KPPS

Paragraf 4
Penetapan Pemilih

Pasal 20

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Kalurahan yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. sebagai penduduk Kalurahan setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan pemutakhiran daftar pemilih dan divalidasi sesuai data penduduk di Kalurahan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah penduduk keluar Kalurahan yang dibuktikan dengan perubahan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; atau
 - e. belum terdaftar; dan
 - f. terganggu jiwanya.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - a. Pemilih sudah tidak berdomisili di Kalurahan tersebut;
 - b. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - c. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan segera mengadakan perbaikan DPS dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.

Pasal 24

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga melalui Dukuh dan/atau Ketua KPPS.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan validasi data pemilih yang belum terdaftar melalui Dukuh dan/atau Ketua KPPS.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman daftar pemilih sementara berakhir.

Pasal 25

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 26

Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 27

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan di tempat yang strategis di Kalurahan untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya penyusunan DPT.

Pasal 28

Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di setiap TPS.

Pasal 29

Rekapitulasi jumlah DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 30

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan tidak dapat diubah.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan membubuhkan catatan pada kolom keterangan.

Pasal 31

- (1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum terdaftar dalam DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga asli, dengan batasan waktu paling cepat 30 (tiga puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemilihan ditutup.
- (2) Penggunaan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada TPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 32

- (1) Pendaftaran Calon Lurah dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak DPT ditetapkan.
- (2) Calon Lurah wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia cuti bagi Calon yang berasal dari Lurah atau Pamong Kalurahan;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Lurah;
 - h. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
 - i. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

- j. mendapatkan izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- k. bersedia berhenti tetap bagi Calon Lurah yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- l. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
- o. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. berbadan sehat jasmani dan rohani;
- q. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- r. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- s. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan setempat sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah terpilih; dan
- t. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan.

Pasal 33

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), meliputi :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
- e. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter Pemerintah;

- f. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
- g. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- h. Surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- i. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Surat keterangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi;
- k. Bukti tertulis telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik setelah menjalankan pidana, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, bagi Bakal Calon Lurah yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Lurah;
 - 4. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
 - 5. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 6. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah bagi yang berasal dari Lurah atau Pamong Kalurahan;

7. bersedia berhenti tetap apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah bagi yang berasal dari anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 8. bersedia dicalonkan menjadi Lurah; dan
 9. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan setempat sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah terpilih.
- m. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- n. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran, bagi Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan.

Paragraf 2

Penelitian, Penetapan dan Pengumuman

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Lurah meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan administrasi Bakal Calon Lurah, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan meminta kepada Bakal Calon Lurah untuk menunjukkan dokumen asli terhadap fotokopi persyaratan Bakal Calon Lurah untuk mencocokkan keaslian dokumen.
- (4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkan dan harus diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.

Pasal 36

- (1) Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Calon Lurah.
- (3) Calon Lurah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari kalender.
- (4) Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengundurkan diri.
- (5) Calon Lurah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar biaya penyelenggaraan pemilihan Lurah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Calon Lurah pada pemilihan Lurah berikutnya.
- (6) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pendapatan Kalurahan.

Pasal 37

Dalam hal telah diumumkan Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdapat Calon Lurah meninggal dunia sehingga hanya menyisakan 1 (satu) Calon Lurah, maka pelaksanaan pemilihan Lurah ditunda pada pemilihan Lurah serentak berikutnya.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.

- (2) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan masih kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melaporkan kepada Panewu untuk diteruskan kepada Bupati agar menunda pelaksanaan pemilihan Lurah sampai dengan pemilihan Lurah serentak berikutnya.
- (3) Penundaan pelaksanaan pemilihan Lurah pada 1 (satu) Kalurahan atau lebih akibat tidak terpenuhinya Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan pemilihan Lurah secara serentak yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Lurah berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Lurah dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan seleksi tambahan dan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembobotan dan test potensi akademik.
- (3) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (4) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :
 1. memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan : 20
 2. tidak memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan : 0
 - b. tingkat pendidikan :
 1. SMP : 15
 2. SMA : 25
 3. D1 dan D2 : 35
 4. D3 : 40
 5. D4 dan S1 : 55

- 6. S2 : 60
- 7. S3 : 70
- c. Usia : 10

- (5) Seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas :
 - a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan
 - b. soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus).
- (6) Soal seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (7) Dokumen hasil seleksi tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam keadaan tersegel.
- (8) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam menentukan nilai ranking Bakal Calon Lurah.
- (9) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan Bakal Calon Lurah berdasarkan ranking hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada papan pengumuman Kalurahan setempat.

Pasal 40

- (1) Penetapan Calon Lurah disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (2) Pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Lurah.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Lurah yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Lurah dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Lurah.
- (4) Berita Acara penetapan Calon Lurah disampaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengumumkan melalui media masa, *website* Pemerintah Kabupaten tentang nama Calon Lurah yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama Calon Lurah yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4
Kampanye

Pasal 41

- (1) Calon Lurah dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.

Pasal 42

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memuat visi dan misi Calon Lurah.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 43

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Calon Lurah dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Lurah yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Lurah lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Lurah yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Calon Lurah dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Lurah;
 - b. Pamong Kalurahan; dan
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 45

Calon Lurah yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan:

- a. peringatan tertulis apabila Calon Lurah melanggar larangan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 46

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 47

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Lurah.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Lurah dalam surat suara.

Pasal 48

- (1) Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara, formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah dan kelengkapan peralatan lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (2) Jumlah pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan DPT ditambah surat suara cadangan sebesar 10 (sepuluh) persen.
- (3) Pendistribusian surat suara, kotak suara, formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah dan kelengkapan peralatan lainnya ke KPPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan bekerja sama dengan petugas perlindungan masyarakat.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sesuai dengan jumlah calon yang akan dipilih.
- (5) Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Kalurahan dan tatacara pengadaan barang dan jasa Kalurahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna surat suara dan formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kalurahan atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menentukan jumlah pemilih di setiap TPS.
- (2) Jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menentukan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS
- (2) Penentuan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tempat yang mudah dijangkau oleh pemilih, termasuk oleh penyandang disabilitas.
- (3) Penentuan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 52

- (1) Pemilih Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Lurah dan warga masyarakat.

- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Lurah.
- (4) Waktu dimulainya pemungutan suara dan bentuk berita acara pembukaan kotak suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam tata tertib Pemilihan Lurah.

Pasal 54

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 55

- (1) KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memberikan suara berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (2) Dalam hal menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.
- (3) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.

Pasal 56

- (1) Surat Suara dinyatakan sah apabila :
 - a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Lurah; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pemberian suara yang sah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan Lurah.

Pasal 57

Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan waktu berakhirnya pemungutan suara dalam Peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah.

Pasal 58

KPPS menghitung :

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
- b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sebelum dimulainya penghitungan suara.

Pasal 59

- (1) KPPS melakukan penghitungan suara setelah waktu pemungutan suara di TPS berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri dan dapat disaksikan oleh saksi Calon Lurah, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Saksi Calon Lurah dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawa surat kuasa dari Calon Lurah yang bersangkutan.
- (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada ketua KPPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pemungutan suara dimulai.

Pasal 60

- (1) KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (2) Selain ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dapat ditandatangani oleh saksi Calon Lurah.
- (3) KPPS memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada saksi Calon Lurah yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar.

- (4) Selain memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (6) KPPS menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan paling lambat 1 (satu) jam setelah selesai penghitungan suara.
- (7) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan penghitungan suara tingkat Kalurahan.

Pasal 61

- (1) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak, Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak, Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak pertama, terbanyak kedua atau terbanyak berikutnya.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 62

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan suara tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (7), Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melaporkan Hasil Penghitungan Suara kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

- (2) Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Calon Lurah Terpilih dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Bagian Keenam

Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Hasil pemilihan Lurah

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan apabila terjadi pelanggaran dalam pemilihan Lurah.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelanggaran dalam proses pemungutan suara di TPS;
 - b. pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.

Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diproses dan ditindaklanjuti paling lambat 3 hari sejak diterimanya laporan pengaduan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (3) Hasil penyelesaian pengaduan dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 65

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diproses dan ditindaklanjuti paling lambat 3 hari sejak diterimanya laporan pengaduan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (3) Hasil penyelesaian pengaduan dituangkan dalam Berita acara dengan tembusan kepada yang bersangkutan dan kepada Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten.

- (4) Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan di tingkat Kalurahan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan meneruskan laporan pengaduan tersebut kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk diproses dan diputus.

Paragraf 2

Penyelesaian Sengketa Hasil pemilihan Lurah

Pasal 66

- (1) Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan Lurah, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukannya pengaduan oleh Calon Lurah.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Lurah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan.
- (4) Berita Acara Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Calon Lurah pengadu dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (5) Calon Lurah yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh Bupati, dapat menempuh prosedur hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda proses pelantikan Calon Lurah terpilih.

BAB III

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 67

- (1) Badan Permusyawaratan Kalurahan menyampaikan Calon Lurah terpilih kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan kepada Lurah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penetapan Calon Lurah Terpilih.

- (2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Lurah dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati melantik Calon Lurah terpilih menjadi Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Lurah.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara serentak dalam satu tempat atau di masing-masing Kalurahan.
- (5) Dalam hal Bupati berhalangan, pelantikan Calon Lurah terpilih menjadi Lurah didelegasikan kepada Wakil Bupati.

Pasal 68

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Lurah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji
bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
bahwa saya, akan selalu taat, dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila, sebagai Dasar Negara; dan
bahwa saya, akan menegakkan kehidupan demokrasi, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (2) Pelaksanaan pelantikan Lurah dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh Pejabat yang mengambil Sumpah, Pejabat yang diambil Sumpah, para Saksi dan Rohaniwan.
- (3) Serah Terima Jabatan dari Pejabat lama atau yang mewakili kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- (4) Masa Jabatan Lurah selama 6 (enam) tahun dihitung mulai tanggal pelantikan.

- (5) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Dalam hal Lurah mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Lurah dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB IV

LURAH, PAMONG KALURAHAN DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON LURAH

Paragraf 1

Calon Lurah dari Lurah atau Pamong Kalurahan

Pasal 69

- (1) Lurah yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah sampai dengan ditetapkan Calon Lurah Terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Lurah kepada Panewu untuk diteruskan kepada Bupati dengan tembusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Kalurahan untuk kepentingan sebagai Calon Lurah.
- (4) Apabila Lurah cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik melaksanakan tugas sehari-hari tugas dan tanggung jawab Lurah.
- (5) Dalam hal Lurah cuti dan Carik berhalangan, pelaksanaan tugas sehari-hari tugas dan tanggung jawab Lurah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Jagabaya, Ulu-Ulu dan/atau Kamituwa.

Pasal 70

- (1) Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah diberi cuti oleh Lurah terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah Terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Pamong Kalurahan kepada Lurah dengan tembusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

- (3) Tugas Pamong Kalurahan yang sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Pamong Kalurahan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2

Calon Lurah dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 71

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Lurah, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Lurah tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Lurah dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V

LARANGAN LURAH

Pasal 72

Lurah dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kalurahan;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 73

- (1) Lurah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VI

PEMBERHENTIAN LURAH

Pasal 74

- (1) Lurah berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Lurah berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.

- (3) Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Lurah;
 - d. melanggar larangan sebagai Lurah;
 - e. adanya perubahan status Kalurahan menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, atau penghapusan Kalurahan;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Lurah; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Usulan pemberhentian Lurah karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ayat (3) huruf a dan huruf e, disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu, berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (5) Usulan pemberhentian Lurah karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu, berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang dihadiri dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (6) Pemberhentian Lurah karena dinyatakan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, apabila Lurah dipidana penjara atau kurungan dan bukan pidana denda atau pidana penjara dengan masa percobaan.
- (7) Pemberhentian Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (8) Tanpa usulan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Bupati memberhentikan Lurah yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Lurah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati, apabila tertangkap tangan dan/atau ditahan karena disangka melakukan tindak pidana pelanggaran tertentu.

Pasal 76

Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 77

Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau Pasal 76 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 78

- (1) Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau Pasal 76 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Lurah, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Lurah yang bersangkutan sebagai Lurah sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati harus merehabilitasi nama baik Lurah yang bersangkutan.

Pasal 79

Dalam hal Lurah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau Pasal 76, Carik melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 80

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Lurah dalam hal :
 - a. Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4);
atau
 - b. Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5)
dan Pasal 77;
sisa masa jabatan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Lurah sampai dengan ditetapkan Lurah definitif.

Pasal 81

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Lurah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) atau ayat (5), atau Pasal 77 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Lurah.
- (2) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Lurah sampai dengan ditetapkannya Lurah antar waktu.
- (3) Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Kalurahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (4) Lurah antar waktu yang dipilih melalui Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Lurah sampai habis sisa masa jabatan Lurah yang diberhentikan.
- (5) Musyawarah Kalurahan yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Lurah antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Lurah diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan dilakukan kegiatan yang sebagai berikut :
 1. pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Lurah diberhentikan;

2. pengajuan biaya pemilihan Lurah antar waktu dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan oleh Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu kepada Penjabat Lurah paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Lurah paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Lurah antar waktu oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan Calon Lurah Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, yang dimintakan pengesahan Musyawarah Kalurahan untuk ditetapkan sebagai Calon Lurah yang berhak dipilih dalam musyawarah Kalurahan.
 7. dalam hal Calon Lurah antar waktu yang memenuhi syarat lebih dari 3 (tiga) orang, Badan Permusyawaratan Kalurahan merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan dengan tes potensi akademik.
- b. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan yang meliputi kegiatan :
1. penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu;
 2. pengesahan Calon Lurah antar waktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Kalurahan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon Lurah antar waktu oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Kalurahan;
 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu kepada Musyawarah Kalurahan;

5. pengesahan Calon Lurah Antar Waktu Terpilih oleh Musyawarah Kalurahan;
6. pelaporan hasil pemilihan Lurah antar waktu melalui Musyawarah Kalurahan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Musyawarah Kalurahan mengesahkan Calon Lurah terpilih;
7. pelaporan Calon Lurah antar waktu terpilih hasil Musyawarah Kalurahan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan kepada Bupati melalui Penewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Lurah antar waktu;
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Lurah antar waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan; dan
9. pelantikan Lurah antar waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Lurah Antar Waktu Terpilih, dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Persyaratan Calon Lurah antar waktu sama dengan persyaratan Calon Lurah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 83

- (1) Anggaran penyelenggaraan pemilihan Lurah secara serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. anggaran untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
 - b. anggaran untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, paling sedikit diperuntukan:
 1. operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai penanggungjawab pemilihan Lurah;
 2. operasional Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;

3. pengadaan logistik pemilihan Lurah;
 4. operasional KPPS;
 5. operasional kesekretariatan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
dan
 6. operasional pengamanan.
- (3) Anggaran Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dianggarkan melalui program dan kegiatan pada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan.
- (4) Anggaran Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dianggarkan melalui bantuan keuangan khusus Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Lurah antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 85

Peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 46);

2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 66); dan
 3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 80);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (13,64/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH

I. UMUM

Lurah sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, sehingga seorang Lurah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai pemilihan Lurah, pengangkatan, pelantikan, wewenang, tugas dan kewajibannya serta pemberhentiannya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan Lurah serentak yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 80) perlu disempurnakan, dan disesuaikan/diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah orang yang terkemuka di masyarakat setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud selama 10 hari adalah jangka waktu yang diberikan kepada panitia untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih sebelum ditetapkan daftar pemilih sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud tempat yang mudah dijangkau masyarakat antara lain papan pengumuman Kalurahan, papan pengumuman Padukuhan, dan/atau papan pengumuman Rukun Tetangga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan “mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik” adalah mengumumkan secara tertulis kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, di papan pengumuman Balai/Kantor Kalurahan.

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mudah dijangkau oleh pemilih termasuk penyandang disabilitas adalah lokasi TPS dengan memperhatikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pengawas adalah orang, kelompok orang dan lembaga independen yang peduli terhadap pelaksanaan Pemilihan Lurah agar tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan wilayah perolehan suara yang lebih luas ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya suara bagi calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak yang sama dalam suatu TPS.

Dalam hal calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak sama terdapat suara di semua TPS, maka wilayah perolehan suara yang lebih luas ditentukan berdasarkan Calon Lurah yang memperoleh kemenangan pada lebih banyak TPS.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan TPS dengan jumlah pemilih terbanyak adalah TPS dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih berdasarkan Berita Acara hasil pemungutan suara.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 122

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007